



OPUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2023/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 07 November 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang telah pindah domisili di XXXXX, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Rachmat Taibu, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor Jalan Lastarda, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan domisili elektronik pada alamat email: rachmatalbayhaqi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wapunto, 25 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karywan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 192/Pdt.G/2023/PA Bb pada tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari jumat, tanggal 4 Mei 2007, berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 7 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2007 sampai akhir Tahun 2012 yang beralamat di Jalan Betoambari, depan Depot Pertamina lama, RT/RW. 02/04, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa di Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pindah domisili di Jalan Bayi Pas, Labora II, RT/RW. 002/004, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, lahir pada tanggal, 8 April 2008 (15 tahun);
 - Anak II, lahir pada tanggal, 5 Februari 2010 (13 tahun);
 - Anak III, lahir pada tanggal 22 Mei 2014 (9 tahun);
 - Anak IV, lahir pada tanggal 29 Mei 2018 (5 tahun);
 - Anak V, lahir pada tanggal 3 September 2020 (3 tahun);
 - Anak VI, lahir pada tanggal 23 Januari 2022 (1 tahun).
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tahun 2023;

Halaman. 2 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi sekitar bulan Maret 2023, dan mengakibatkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Baubau;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tergugat ketahuan melakukan hubungan dengan wanita lain sekitaran antara bulan April/Mei tahun 2012, yang diketahui oleh Penggugat lewat hp milik Tergugat;
 - Tergugat sejak pindah domisili di Kabupaten Muna sering mengajak teman-temannya untuk minum-minuman keras baik dirumah maupun diluar rumah;
 - Tergugat ketika dibawah pengaruh minuman keras (alkohol), sering bertindak dan berkata kasar terhadap Penggugat didepan anak-anak bahkan tidak segan-segan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Tergugat perhitungan soal keuangan terutama soal pemberian nafkah terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat putar otak dan berusaha agar tercukupkan dengan pemberian yang penuh perhitungan oleh Tergugat.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar bulan April/Mei 2012, dimana Tergugat ketahuan oleh Penggugat melakukan hubungan dengan wanita lain dan akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat itu sudah memiliki 2 (dua) orang anak buah dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masih usia balita selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ke daerah Wasior provinsi Papua Barat;
9. Bahwa sekitar bulan September 2012, Tergugat kembali dengan membawa keluarga dekat Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Penggugat dan juga keluarga Penggugat yaitu kedua orang tua serta keluarga yang dituakan, dimana mediasi tersebut terjadi dirumah orang tua Penggugat

Halaman. 3 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Poros Betoambari, Depan Depot Pertamina Lama, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

10. Bahwa dalam proses mediasi tersebut, Tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta meminta agar Penggugat mau kembali hidup bersama (rujuk) demi kedua anak yang saat itu masih balita;
11. Bahwa dari proses mediasi yang berhasil tersebut, sekitar bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat pindah domisili dari Kota Baubau ke Kabupaten Muna dengan tujuan untuk memulai hidup yang lebih baik;
12. Bahwa selang beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat pindah domisili di Kabupaten Muna, Tergugat kembali mengulang kesalahannya yaitu berhubungan dengan wanita lain yang dulu menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Muna yang nota bene adalah daerah kelahiran Tergugat, tingkah laku dan perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi, mulai dari perhitungan dalam memberi nafkah uang belanja, tidak mengindahkan saran Penggugat agar Tergugat tidak mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, juga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika ada kesalahan kecil yang dilakukan Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa perbuatan Tergugat pada poin ke-13 diatas sering dilakukan hingga Penggugat dan Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak, yang mengakibatkan Penggugat merasa trauma akibat tekanan batin yang sejak tahun 2012 dipendam dan menganggap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat memohon agar anak-anak yang berjumlah 6 (enam) orang, buah hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana 3 (tiga) orang anak masih usia balita, yang selama ini Penggugat dengan

Halaman. 4 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabar merawat, membesarkan dan mendidik ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai mereka dewasa/mandiri, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada keenam orang anak tersebut dengan jumlah taksiran perbulan yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan;

17. Atas dasar urian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas keenam anak yang bernama:
 - Anak I, lahir pada tanggal, 8 April 2008 (15 tahun);
 - Anak II, lahir pada tanggal, 5 Februari 2010 (13 tahun);
 - Anak III, lahir pada tanggal 22 Mei 2014 (9 tahun);
 - Anak IV, lahir pada tanggal 29 Mei 2018 (5 tahun);
 - Anak V, lahir pada tanggal 3 September 2020 (3 tahun);
 - Anak VI, lahir pada tanggal 23 Januari 2022 (1 tahun).

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan keenam anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) keenam anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman. 5 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga menuntut Hak Asuh Anak dan berdasarkan surat gugatan Penggugat kedua anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun dengan kata lain kedua anak tersebut telah mumayiz, namun Penggugat tidak bisa menghadirkan kedua anak tersebut untuk memberikan keterangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Betoambari Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXX Tanggal 07 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Katobengke dengan Nomor XXXXX dikeluarkan dan ditandatangani oleh lurah Katobengke Tanggal 3 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 13 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 13 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 29 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 8 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 24 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 24 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Wa uza binti la banci**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan betoambari kelurahan katobengke kecamatan betoambari kota baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Raha dan memiliki rumah bersama disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI**;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V** saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan **Anak VI** tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal di Baubau, namun saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka berkunjung ke Baubau;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman memabukkan dan ketika selesai minum Tergugat marah-marah hingga melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Tergugat marah-marah dan mendorong Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di pulang ke Baubau sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama di Raha;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pedagang kelapa muda namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Saksi 2, **Fiya binti la ingga**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan dayanu ikhsanuddin kelurahan lipu kecamatan betoambari kota Bau-Bau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tahun 2007 di Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi kemudian pindah ke Raha dan memiliki rumah bersama disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI**;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V** saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan **Anak VI** tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal di Baubau, dan saksi juga sering berkunjung ke Raha;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman memabukkan dengan mengajak teman-temannya ke rumah sampai larut malam dan ketika selesai minum Tergugat marah-marah hingga melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana



Penggugat tinggal di pulang ke Baubau sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama di Raha;

- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pedagang kelapa muda, saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya namun saksi mengetahui saat ini Tergugat telah memiliki rumah, mobil dan motor hasil dari berdagang kelapa muda;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذْ إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّزَ جَارَ سِمَاغِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat ketahuan melakukan hubungan dengan wanita lain sekitaran antara bulan April/Mei tahun 2012, yang diketahui oleh Penggugat lewat hp milik Tergugat, Tergugat sejak pindah domisili di Kabupaten Muna sering mengajak teman-temannya untuk minum-minuman keras baik dirumah maupun diluar rumah, Tergugat ketika dibawah pengaruh minuman keras (alkohol), sering bertindak dan berkata kasar terhadap Penggugat didepan anak-anak bahkan tidak segan-segan melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat perhitungan soal keuangan

Halaman. 12 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama soal pemberian nafkah terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat putar otak dan berusaha agar tercukupkan dengan pemberian yang penuh perhitungan oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.8) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili

Halaman. 13 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan akta otentik dikarenakan tidak dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah kelurahan Katobengke sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 bukan merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dimana anak pertama dan kedua berusia diatas 12 tahun sedangkan anak ketiga sampai dengan keenam berusia dibawah 12 tahun, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sampai dengan P.8 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tercatat telah memiliki 6 (enam) orang anak, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Wa uza binti la banci** dan **Fiya binti la ingga**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman. 14 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I, lahir pada tanggal, 8 April 2008 (15 tahun);
 2. Riki Tofann bin Rusdin, lahir pada tanggal, 5 Februari 2010 (13 tahun);
 3. Anak III, lahir pada tanggal 22 Mei 2014 (9 tahun);
 4. Anak IV, lahir pada tanggal 29 Mei 2018 (5 tahun);
 5. Anak V, lahir pada tanggal 3 September 2020 (3 tahun);
 6. Anak VI, lahir pada tanggal 23 Januari 2022 (1 tahun);
- Bahwa anak Pertama sampai dengan anak Kelima saat ini tinggal dengan Tergugat sedangkan anak Keenam tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di kelurahan Katobengke;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ، أَوْ اعْتَرَفَ الرُّوْحُ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَآئِنَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh

Halaman. 16 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga), memohon agar ke enam anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

1. **Anak I**, lahir pada tanggal, 8 April 2008 (15 tahun);
2. **Anak II**, lahir pada tanggal, 5 Februari 2010 (13 tahun);
3. **Anak III**, lahir pada tanggal 22 Mei 2014 (9 tahun);
4. **Anak IV**, lahir pada tanggal 29 Mei 2018 (5 tahun);
5. **Anak V**, lahir pada tanggal 3 September 2020 (3 tahun);
6. **Anak VI**, lahir pada tanggal 23 Januari 2022 (1 tahun);

berada dalam hadhonorah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagian telah berusia di atas 12 tahun (telah mumayiz) dan sebagian lainnya masih dibawah usia mumayiz atau dibawah 12 tahun, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu anak-anak yang telah mumayiz atau telah berusia di atas 12 tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** telah berusia lebih dari 12 tahun (telah mumayiz) berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*" sehingga perlu untuk mendengarkan keterangan dari kedua anak tersebut untuk memilih antara Ayah atau Ibunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mampu menghadirkan kedua anak tersebut sehingga keterangan dari kedua anak tersebut tidak dapat didengar dalam persidangan, dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan hal lain untuk menetapkan apakah kedua anak ini di asuh oleh Ayah atau Ibunya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat meskipun didalam KHI menentukan bahwa anak yang berusia diatas 12 tahun dapat memilih kepada ayah atau ibunya, maka hal tersebut bukan merupakan keharusan anak tersebut untuk memilih, karena pada dasarnya penetapan hak asuh anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan sikap Tergugat yang suka minum-minuman keras dan berkata kasar kepada Penggugat mengindikasikan bahwa Tergugat tidak layak mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur tersebut karena dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan karakter dan psikologis anak;

Halaman. 18 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya tujuan ditetapkan hak asuh anak yaitu untuk kepentingan terbaik dan perlindungan bagi anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*” maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk meminta Hak Asuh terhadap anak tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa anak-anak yang bernama **Anak III, Anak IV, Anak V** dan **Anak VI** masih berusia dibawah 12 Tahun dengan kata lain belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*”, maka majelis hakim berpendapat anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun dan hak pemeliharaan terhadap anak jatuh kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya dan tetap merawat anaknya dengan baik, adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah bukan merupakan alasan untuk menjauhkan anak tersebut dengan ibunya, sehingga majelis hakim menilai Penggugat bukan orang yang hilang syarat untuk mengasuh anaknya sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز
والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya: “*Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam,*

Halaman. 19 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam hal pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama:

1. **Anak I**, lahir pada tanggal, 8 April 2008 (15 tahun);
2. **Anak II**, lahir pada tanggal, 5 Februari 2010 (13 tahun);
3. **Anak III**, lahir pada tanggal 22 Mei 2014 (9 tahun);
4. **Anak IV**, lahir pada tanggal 29 Mei 2018 (5 tahun);
5. **Anak V**, lahir pada tanggal 3 September 2020 (3 tahun);
6. **Anak VI**, lahir pada tanggal 23 Januari 2022 (1 tahun);

berada dalam hadhonah/pemeliharaan dan pengurusan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama **Anak I**, **Anak II**, **Anak III**, **Anak IV** dan **Anak V** saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan **Anak VI** tinggal bersama Penggugat maka setelah ditetapkan ke 6 (enam) anak tersebut berada dalam hadhonah Penggugat, meskipun Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya tidak menuntut Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, namun untuk kepastian hukum maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan ke 6 (enam) orang anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak pula boleh sekehendaknya sendiri, untuk

Halaman. 20 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat), memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup keenam anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat dan standar kelayakan hidup di lokasi tempat tinggal anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kelapa muda namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilannya perbulan sehingga dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan standar kehidupan yang layak di Kota Baubau berdasarkan data dari BPS Kota Baubau dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2021 yaitu untuk kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya atau sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2021 tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak maka patut dan layak mengabulkan tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. **Anak I**, lahir pada tanggal, 8 April 2008 (15 tahun);

Halaman. 21 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak II**, lahir pada tanggal, 5 Februari 2010 (13 tahun);
3. **Anak III**, lahir pada tanggal 22 Mei 2014 (9 tahun);
4. **Anak IV**, lahir pada tanggal 29 Mei 2018 (5 tahun);
5. **Anak V**, lahir pada tanggal 3 September 2020 (3 tahun);
6. **Anak VI**, lahir pada tanggal 23 Januari 2022 (1 tahun);

Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

...و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat tuntutan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada keenam anak yang bernama:

1. **Anak I**, lahir pada tanggal, 8 April 2008 (15 tahun);
2. **Anak II**, lahir pada tanggal, 5 Februari 2010 (13 tahun);
3. **Anak III**, lahir pada tanggal 22 Mei 2014 (9 tahun);
4. **Anak IV**, lahir pada tanggal 29 Mei 2018 (5 tahun);
5. **Anak V**, lahir pada tanggal 3 September 2020 (3 tahun);
6. **Anak VI**, lahir pada tanggal 23 Januari 2022 (1 tahun);

minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak sehingga total nafkah 6 (enam) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebanyak 10 % untuk menghindari inflasi dan kebutuhan anak-anak terus beranjak dewasa pada setiap penggantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah patut untuk dikabulkan;

Halaman. 22 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 6 (enam) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI**, berada dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 6 (enam) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI** kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada 6 (enam) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI** minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak sehingga total nafkah 6 (enam) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan sebanyak 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Halaman. 23 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 49.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-

Halaman. 24 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman. 25 dari 25 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA Bb